**Poin-Poin Kesepakatan Antara Pengentri Data dan Walidata**

1. Waktu ­­pengumpulan dan publikasi data sektoral disesuaikan dengan jadwal rilis masing-masing data (*advanced release calendar*) yang disepakati bersama menggunakan daftar jenis data.
2. Proses penginputan dilakukan oleh pengentri data dalam format excel (‘.xlsx’) dalam bentuk *series* dan akan dikonversi ke format ‘.csv’ oleh tim teknis Bidang Statistik.
3. Data sektoral yang telah terverifikasi dan akan diinput harus dilengkapi dengan surat validasi yang telah ditandatangani oleh pejabat, baik berupa tanda tangan fisik yang di-*scan* maupun *barcode*. Satu tanda tangan pejabat dapat digunakan pada beberapa jenis data sekaligus.
4. Jumlah jenis data yang telah disepakati tidak boleh dikurangi, kecuali terdapat pertimbangan lain sesuai ketentuan.
5. Setiap OPD harus memiliki jenis data prioritas dan data program unggulan yang jumlah dan jenisnya akan disampaikan ke masing-masing OPD.
6. Penentuan kesepakatan jumlah dan jenis data sektoral 2023 dilakukan pada Rapat Perencanaan Data.
7. Kedalaman data harus terukur hingga *by name by address* sesuai dengan ketentuan yang berlaku (jika memungkinkan).
8. Pengumpulan data harus sesuai dengan format yang diberikan oleh walidata bekerjasama dengan produsen data.
9. Jika terdapat perubahan struktur data, standar data dan metadata harus di-*update*.
10. Pembentukan walidata pendukung akan dilakukan pada rapat khusus dan dikonsolidasikan dengan BAPPEDA berdasarkan data perencanaan.
11. Hasil kesepakatan akan disampaikan kepada produsen data beserta daftar data terbaru (Data program unggulan/prioritas dan data sektoral).
12. Data *urgent* yang mendukung pembangunan akan disusun ke dalam list dan menjadi satu kesatuan dengan daftar data.

 …………, Februari 2023

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi NTB |  | (Kepala OPD) |
|  |  |  |
| Dr. Najamuddin Amy, S.Sos., MMNIP. 19750112 199603 1 006 |  | (Nama Kepala OPD)NIP |